



Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS

DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

2021 - 2026



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan taufik-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dapat disusun berdasarkan pedoman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017.

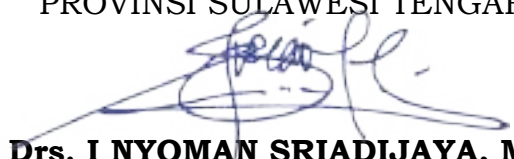
Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah ini dimaksudkan untuk menjadi dokumen perencanaan OPD selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan (integrated) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, untuk mengimplementasi dan mewujudkan Visi-Misi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yaitu:

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2016 ini, diharapkan menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan bidang pariwisata menjadi lebih terarah, fokus (focusing) dan berkelanjutan (sustainable) pada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semoga penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dapat menjadi referensi utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan/sub-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Capaian atas seluruh indikator dalam Renstra ini menjadi bagian dalam mewujudkan Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju.

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. I NYOMAN SRIADIJAYA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640919 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA	
PROVINSI SULAWESI TENGAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	12
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	29
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT	
DAERAH	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	41

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII P E N U T U P	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1a.1	Jumlah Serta Susunan Personil Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Golongan per 31 Maret 2021	20
Tabel 2.2.1a.2	Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Sesuai Jabatan Struktural per 31 Maret 2021	20
Tabel 2.2.1a.3	Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Maret 2021	20
Tabel 2.2.1b	Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Periode 31 Desember 2021	21
Tabel 2.3.1a	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sulawesi Tengah Periode Tahun 2016-2020	23
Tabel 2.3.1b	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Sulawesi Tengah Periode Tahun 2016-2020	23
Tabel 2.3.2	Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari Sektor Pariwisata Periode Tahun 2016-2020	24
Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2016-2020	25
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021	26

Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Saran Pembangunan Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026	31
Tabel 3.2	Telaah Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	34
Tabel 3.3	Telaah Renstra K/L	38
Tabel 3.4	Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD	39
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	45
Tabel 4.2	Cascading Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026	46
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026	52
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026	57
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	66
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	67

BAB - I

PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*
- 1.2 *Landasan Hukum*
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*
- 1.4 *Sistematika Penulisan*





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi di bidang pembangunan pariwisata, mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai perumus kebijakan dan koordinator dalam upaya pengembangan kepariwisataan daerah, secara fungsional dituntut untuk mampu menjabarkan ke dalam dokumen perencanaan dinas untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang kemudian akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Amanah Permendagri 86 Tahun 2017, menegaskan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan

fungsi perangkat daerah (PD) dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan dalam regulasi Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut mencakup: a. analisis gambaran pelayanan; b. analisis permasalahan; c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; d. analisis isu strategis; e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Rancangan awal Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan penjabaran Program Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan dalam periode 5 ((lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan kondisi pandemi Covid-19, pemulihan dan pembangunan pasca bencana alam yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang.

Untuk memastikan rancangan awal Renstras Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah ini berjalan dengan baik, maka Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, disajikan

dengan sistematika paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; d. tujuan dan sasaran; e. strategi dan arah kebijakan; f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan; g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan h. penutup.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan dan regulasi yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Pemutahiran dan Validasi Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);
 28. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
 31. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2018-2021;

32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2034;
34. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi;
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan arah kepada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan program-program dan kegiatan/sub-kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- a. Untuk menetapkan tujuan dan sasaran strategis;
- b. Untuk menetapkan program dan kegiatan serta sub-kegiatan yang strategis dan prioritas dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
- c. Untuk menetapkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi;
- d. Untuk merencanakan pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah;
- e. Untuk merumuskan peran aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mendukung Pembangunan Kepariwisata di Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII P E N U T U P

BAB - II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 *Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah*
- 2.2 *Sumber Daya Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah*
- 2.3 *Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah*
- 2.4 *Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah*





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sektor pariwisata (*tourism sector*) memiliki posisi strategis dan penting dalam berbagai kebijakan pembangunan (*development policy*), khususnya bagi negara Indonesia yang memiliki aset kepariwisataan, untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara, sekaligus sektor kunci (*key sector*) yang mampu menyandang fungsi sebagai penyumbang devisa terbesar di atas sektor-sektor lain.

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah mewujudkan Pengembangan Destinasi Pariwisata (*tourism destination*), Pengembangan Pemasaran Pariwisata (*tourism marketing*), Pengembangan Industri Pariwisata (*tourism industry*) dan ekonomi kreatif (*creative economy*) serta Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata (*tourism institution*) melalui kebijakan pembangunan pariwisata daerah yang demokratis, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal ini didukung Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025, serta implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2034, menyebutkan bahwa Pembangunan Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan melalui desentralisasi (*decentralization*) kepada pemerintah daerah otonomi,

terutama untuk melakukan langkah-langkah strategis (*strategic*), inovasi (*innovation*) dan kreatifitas (*creative*) dalam bidang kepariwisataan yang dapat mendorong masuknya investasi (penanaman modal) dengan memanfaatkan potensi kepariwisataan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*people welfare*) setempat.

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, dan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Dinas Daerah bertipe B dengan susunan organisasi Dinas Pariwisata Daerah Provinsi terdiri dari:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata merupakan pejabat Struktural eselon II.a dibantu oleh 5 (lima) orang pejabat eselon III.a yaitu Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata, dan Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan.

B. Sekretariat Dinas

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan asset, serta pengelolaan kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan Korpri;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan Korpri;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, asset, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan Korpri;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan, asset, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan Korpri;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan administrasi keuangan, asset, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan Korpri;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, bagian sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) pejabat eselon IV yaitu:

1. Sub-Bagian Program;
2. Sub-Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub-Bagian Kepegawaian dan Umum.

C. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Perwilayahan, Investasi Pariwisata, Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata, Atraksi dan Tata Kelola Destinasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perwilayahan dan Investasi Pariwisata, Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata, Atraksi dan Tata Kelola Destinasi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perwilayahan dan Investasi Pariwisata, Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata, Atraksi dan Tata Kelola Destinasi;
- c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Perwilayahan dan Investasi Pariwisata, Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata, Atraksi dan Tata Kelola Destinasi;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Perwilayahan dan Investasi Pariwisata, Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata, Atraksi dan Tata Kelola Destinasi;
- e. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsi masing-masing seksi yaitu:

1. Seksi Perwilayahan dan Investasi Pariwisata;
2. Seksi Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata; dan
3. Seksi Atraksi dan Tata Kelola Destinasi.

D. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Pengembangan Segmen Pasar, Personal Bisnis dan Pemerintah, Bidang Pengembangan Analisis Data Pasar,

Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata serta Strategi Pemasaran Pariwisata. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan operasional tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata berdasarkan program dan kebijakan sebagai langkah awal dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. Mendistribusikan tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan perencanaan operasional sebagai pelaksanaan program dan kebijakan di Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. Memberi petunjuk operasional tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sesuai dengan program dan kebijakan agar tercipta sinkronisasi tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- d. Menyediakan pelaksanaan operasional tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata di bawa satu koordinasi berdasarkan program dan kebijakan sebagai langkah pencapaian tugas-tugas bidang;
- e. Menyelenggarakan Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara dan Nusantara, Analisis Data Pasar, Pengembangan Segmen Pasar Persona, Bisnis dan Pemerintah serta Komunikasi Pemasaran Pariwisata berdasarkan program dan kebijakan untuk pengembangan pemasaran pariwisata;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan operasional tugas Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata berdasarkan program dan kebijakan yang ada untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan operasional tugas bidang;
- g. Membuat laporan pelaksanaan operasional tugas Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan program dan kebijakan

yang dilaksanakan agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan tugas bidang dapat diselesaikan;

- h. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsi masing-masing seksi yaitu:

1. Seksi Pengembangan Segmen Pasar, Personal Bisnis dan Pemerintah;
2. Seksi Analisis Data Pasar dan Pengembangan Komunikasi Kepariwisata
3. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata.

E. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata

Bidang Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Standar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Kemitraan Usaha Pariwisata, dan Investasi Usaha Pariwisata. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Standar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Kemitraan Usaha Pariwisata, dan Investasi Usaha Pariwisata;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Standar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Kemitraan Usaha Pariwisata, dan Investasi Usaha Pariwisata;
- c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Standar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Kemitraan Usaha Pariwisata, dan Investasi Usaha Pariwisata;

- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Standar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Kemitraan Usaha Pariwisata, dan Investasi Usaha Pariwisata;
- e. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Industri Pariwisata; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsi masing-masing seksi yaitu:

- 1. Seksi Standar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- 2. Seksi Kemitraan Usaha Pariwisata; dan
- 3. Seksi Investasi Usaha Pariwisata.

F. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata, Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan, dan Pengendalian dan Transformasi Kepariwisataan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata, Penelitian Pengembangan Kepariwisataan serta Pengendalian Transformasi Kepariwisataan;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata, Penelitian Pengembangan Kepariwisataanserta Pengendalian Transformasi Kepariwisataaan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata, Penelitian Pengembangan Kepariwisataaan serta Pengendalian Transformasi Kepariwisataaan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata, Penelitian Pengembangan Kepariwisataaan, serta Pengendalian Transformasi Kepariwisataaan;
- e. Melaksanakan Sertifikasi Tenaga Kerja Pariwisata, Workshop/Bimtek Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Usaha Kepariwisataaan.
- f. Penyiapan bahan, data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsi masing-masing seksi yaitu :

- 1. Seksi Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata;
- 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataaan; dan
- 3. Seksi Pengendalian dan Transformasi Kepariwisataaan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga/instansi teknis yg bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh sumber daya manusia sebanyak 71 Pegawai.

2.2.1. Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

a. Susunan Kepegawaian/SDM

Dalam Penyelenggaraan TUPOKSI Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan kondisi kepegawaian pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1a.1
Jumlah Serta Susunan Personil Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Golongan Per 31 Maret 2021

PEGAWAI	JUMLAH
Golongan IV	11 Orang
Golongan III	41 Orang
Golongan II	11 Orang
Jumlah	63 Orang

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, data diolah

Tabel 2.2.1a.2
Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Sesuai Jabatan Struktural Per 31 Maret 2021

Pegawai	Jumlah
Eselon II	1 Orang
Eselon III	5 Orang
Eselon IV	15 Orang
Pelaksana	42 Orang
Jumlah	63 Orang

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, data diolah

Tabel 2.2.1a.3
Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Maret 2021

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	17 Orang
S1	31 Orang
Sarjana Muda/D3	2 Orang
S L T A	13 Orang
Jumlah	63 Orang

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, data diolah

b. Aset Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, maka ketersediaan Sumber Daya Manusia (*human resources*), sarana dan prasarana penunjang dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Adapun nilai asset tetap berupa sarana dan prasarana bagi aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Neraca Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1b
Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 31 Desember 2020

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tanah	Rp. 10.572.480.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 5.770.613.169,-
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 36.640.798.357,06
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 894.554.111,10
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 226.750.000,-
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 38.940.000,-
7.	Aset Lainnya	Rp. 7.189.333.711,-
	Total	Rp. 54.144.135.637,16

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, data diolah

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

2.3.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan

Perkembangan tingkat kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sulawesi Tengah dalam kurun waktu sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada Tahun 2016 berjumlah 55.795 orang atau meningkat sebesar 158 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini

disebabkan antara lain terjadinya Fenomena Alam Gerhana Matahari Total (*total solar eclipse*) yang melewati Kota Palu yang kemudian menarik minat dan antusiasme Wisatawan Mancanegara maupun Nusantara untuk berkunjung dan menyaksikan secara langsung. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan kembali normal atau menurun sebesar 55 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini berlanjut di Tahun 2018, sebagai dampak dari bencana yang melanda beberapa daerah di Sulawesi Tengah, membuat kunjungan Wisatawan Mancanegara kembali menurun menjadi 23.942 orang atau sebesar 3,10 persen dari tahun sebelumnya, meskipun jumlah penurunannya kecil. Pada Tahun 2019, terjadi peningkatan kembali jumlah kunjungan menjadi sebanyak 24.660 orang atau sebesar 3 persen dari tahun sebelumnya. Khususnya pada Tahun 2020, jumlah kunjungan menurun sangat drastis sebagai akibat dari pandemi virus Covid-19 yakni hanya sebanyak 11.921 orang atau sebesar 59,60 persen.

Sedangkan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) ke Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2016 sebanyak 3.075.984 orang atau naik sebesar 4,38 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada Tahun 2017 sebanyak 3.025.417 orang, atau turun sebesar 1,6 persen dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018, jumlah kunjungan Wisnus berjumlah 3.000.166 orang atau menurun sebesar 0,83 persen dari tahun sebelumnya. Untuk Tahun 2019, kunjungan Wisnus sebanyak 3.090.171 atau sebesar 14,16 persen. Tahun 2020, menjadi tahun yang berat bagi dunia kepariwisataan, karena meluasnya Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah kunjungan sangat signifikan yaitu hanya sebanyak 1.812.995 atau sebesar 47,70 persen dari tahun sebelumnya. Data jumlah kunjungan wisman secara lebih lengkap terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.1a
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sulawesi Tengah
Periode Tahun 2016–2020

No.	Periode Tahun	Jumlah
1.	Tahun 2016	55.795
2.	Tahun 2017	24.709
3.	Tahun 2018	23.942
4.	Tahun 2019	24.660
5.	Tahun 2020	11.921

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, data diolah

Data kunjungan wisnus di Provinsi Sulawesi Tengah juga ikut mendorong peningkatan pendapatan dari Sektor Pariwisata yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3.1b
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Sulawesi Tengah
Periode Tahun 2016–2020

No.	Periode Tahun	Jumlah
1.	Tahun 2016	3.075.984
2.	Tahun 2017	3.025.417
3.	Tahun 2018	3.000.166
4.	Tahun 2019	3.090.171
5.	Tahun 2020	1.812.995

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, data diolah

2.3.2 Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dari Sektor Pariwisata

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh Provinsi Sulawesi Tengah dari Sektor Pariwisata sangat ditentukan oleh jumlah kunjungan Wisman dan Wisnus, lama tinggal dan besarnya pengeluaran harian dari wisatawan. Jumlah pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diperoleh dari kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Sulawesi Tengah terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.2
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dari Sektor
Pariwisata
Periode Tahun 2016-2020

No.	Periode Tahun	Jumlah
1.	Tahun 2016	Rp. 3.131.779.000,-
2.	Tahun 2017	Rp. 3.050.125.000,-
3.	Tahun 2018	Rp. 3.024.108.000,-
4.	Tahun 2019	Rp. 7.389.855.000,-
5.	Tahun 2020	Rp. 5.216.000.000,-

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Untuk lebih jelasnya, kinerja pelayanan dan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016 - 2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Lama tinggal Wisatawan (hari/ org)			3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	1 - 2	1 - 2	100%	100%	100%	40%	100%
1.	Wisman			4 - 7	4 - 7	4 - 7	4 - 7	4 - 7	4 - 7	4 - 7	4 - 7	1 - 2	1 - 2	100%	100%	100%	29%	100%
2.	Wisnus																	
2.	Pengeluaran Wisatawan harian			210	230	250	270	290	210	230	250	144,38	290	100%	100%	100%	53%	100%
1.	Wisman (USD/hari)			900.000	1.100.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	900.000	1.100.000	1.400.000	855.615	983.970	100%	100%	100%	53%	100%
2.	Wisnus (Rp./hari)																	
3.	Meningkatkan arus kunjungan																	

1.	Wisman (orang)			18.500	19.000	19.500	20.000	21.500	24.709	23.942	24.420	868	1.085	133%	126%	125%	4%	5%
2.	Wisnus (orang)			3.200.000	3.450.000	3.600.000	3.800.000	4.000.000	3.025.417	3.000.166	3.060.169	475.746	713.618	95%	87%	85%	13%	18%
4.	Jumlah Investasi dan Mitra Usaha yang tersertifikasi			125	138	151	166	182	140	138	151	90	182	100%	100%	100%	54%	100%
5.	Jumlah SDM Kepariwisataaan yang berkualitas			240	320	400	460	540	350	320	400	50	540	100%	100%	100%	11%	100%
6.	Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata			-	-	-	-	0,50%	-	-	-	-	0,50%	-	-	-	-	100%
7.	Nilai Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif			-	-	-	-	0,10%	-	-	-	-	0,10%	-	-	-	-	100%
8.	Indeks Reformasi Birokrasi			-	-	-	-	87	-	-	-	-	87	-	-	-	-	100%

TABEL 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
Periode Tahun 2016-2021

NO	URAIAN											RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	DINAS PARIWISATA																		
1	Program Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran	1.767.536.000,00	1.538.448.391,00	992.665.017,00	1.464.481.109,50		1.699.962.340,00	1.390.533.949,00	959.829.768,00	1.454.572.072,00		96,18	90,39	96,64	99,32		- 7.575.622.262,50	1.376.084.532,25	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.767.536.000,00	1.538.448.391,00	992.665.017,00	1.464.481.109,50		1.699.962.340,00	1.390.533.949,00	959.829.768,00	1.454.572.072,00		96,18	90,39	96,67	99,32		- 7.575.622.262,50	- 6.134.756.700,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.363.518.900,00	14.532.556.839,00	6.297.107.098,47	1.459.381.000,00		3.066.109.300,00	13.884.918.567,00	6.038.935.380,00	1.453.724.250,00		91,16	95,54	95,90	99,60		- 47.598.447.500,00	6.110.921.874,25	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	926.528.900,00	13.592.823.169,00	4.876.378.958,47	887.553.000,00		771.127.925,00	1.304.308.586,00	4.655.167.260,00	884.267.700,00		83,23	9,60	95,42	99,63		- 974.397.500,00	2.828.494.375,00	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.436.990.000,00	939.733.670,00	1.418.728.500,00	572.028.000,00		2.294.981.375,00	860.609.981,00	1.383.768.120,00	567.456.550,00		94,17	91,58	97,54	99,20		- 46.624.050.000,00	- 43.188.120.625,00	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	80.525.000,00	110.675.000,00	114.684.000,00	108.715.250,00		72.795.000,00	109.902.000,00	112.152.700,00	107.695.000,00		90,40	99,30	97,79	99,06		704.756.250,00	100.636.175,00	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	80.525.000,00	110.675.000,00	114.684.000,00	108.715.250,00		72.795.000,00	109.902.000,00	112.152.700,00	107.695.000,00		90,40	99,30	97,79	99,03		704.756.250,00	871.600.000,00	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	214.400.000,00	207.634.750,00	190.010.000,00	120.000.000,00		188.990.480,00	172.321.900,00	182.556.600,00	120.000.000,00		88,15	83,09	96,08	100,00		- 2.360.000.000,00	166.017.245,00	
	Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	58.200.000,00	3.850.000,00	-	-		56.508.500,00	3.850.000,00	-	-		97,09	100,00	0,00	0,00		- 1.455.000.000,00	- 1.412.712.500,00	
	Pengembangan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	156.200.000,00	203.784.750,00	190.010.000,00	120.000.000,00		132.481.980,00	165.671.900,00	182.566.600,00	119.890.000,00		84,82	81,30	96,08	99,91		- 905.000.000,00	- 314.799.500,00	
5	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	1.042.836.000,00	727.916.992,00	1.238.162.500,00	492.966.600,00		927.308.458,00	723.156.833,00	1.201.312.435,00	492.245.300,00		88,92	99,35	97,02	99,85		- 13.746.735.000,00	836.005.756,50	
	Penyusun Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program	1.042.836.000,00	727.916.992,00	1.238.162.500,00	492.966.600,00		927.308.468,00	723.156.833,00	1.201.312.435,00	492.245.300,00		88,92	99,35	97,02	99,85		- 13.746.735.000,00	- 10.876.579.200,00	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	15.863.548.648,00	-	-	-	-	15.863.548.648,00				100,00		15.863.548.648,00	3.172.709.729,60	
	-Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	1.033.279.225,00	-	-	-	-	1.033.279.225,00				100,00		1.033.279.225,00	1.033.279.225,00	
	-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	8.607.993.753,00	-	-	-	-	8.607.993.753,00				100,00		8.607.993.753,00	8.607.993.753,00	
	-Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	69.999.975,00	-	-	-	-	69.999.975,00				100,00		69.999.975,00	69.999.975,00	

Standar Usaha Pariwisata	329.181.095,00	326.818.344,00	55.965.000,00	66.335.000,00		313.795.600,00	308.881.800,00	558.212.100,00	65.595.000,00		95,33	94,51	99,74	98,88		- 6.571.152.375,00	- 6.205.015.000,00
Sertifikat Usaha Pariwisata	293.708.250,00	253.438.000,00	537.350.000,00	255.923.750,00		279.479.119,00	248.619.500,00	536.832.600,00	251.552.300,00		95,16	98,10	99,90	98,29		- 944.612.500,00	- 698.170.475,00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	-		1.195.857.000,00	-	-	-						100,00	1.195.857.000,00	239.171.400,00
- Penyediaan Sarana dan Peralatan Kota Kreatif	-	-	-	-		1.195.857.000,00	-	-	-						100,00	1.195.857.000,00	1.195.857.000,00
Program Pengembangan Kelembagaan Keparawisataan	1.310.428.000,00	1.114.603.172,00	1.482.400.000,00	727.955.000,00		1.220.026.147,00	1.079.645.040,00	1.431.644.279,00	726.585.077,00		93,10	96,86	96,58	99,81		- 14.561.825.000,00	1.114.475.134,25
Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata	572.050.000,00	563.596.000,00	821.250.000,00	176.803.750,00		541.043.925,00	556.958.040,00	814.752.262,00	176.700.750,00		94,58	98,82	99,21	99,94		- 9.881.156.250,00	- 9.108.579.375,00
Penelitian dan Pengembangan Keparawisataan	360.078.000,00	254.214.000,00	430.000.000,00	347.850.000,00		308.924.602,00	237.310.700,00	393.861.250,00	346.585.016,00		85,79	93,35	91,60	99,64		- 305.700.000,00	941.510.400,00
Pengendalian dan Transformasi Keparawisataan	378.300.000,00	286.793.172,00	231.150.000,00	203.301.250,00		370.057.602,00	285.376.300,00	223.030.767,00	203.289.303,00		97,82	96,15	96,49	100,00		- 4.374.968.750,00	- 4.168.957.475,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-		1.580.000.000,00	-	-	-						100,00	1.580.000.000,00	316.000.000,00
- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	-	-	-	-		1.580.000.000,00	-	-	-						100,00	1.580.000.000,00	1.580.000.000,00
UPT. ANUNGAN SULTENG TMII																	
Pengolaian Keleayaan Seni Budaya	413.510.000,00	530.831.607,00	-	-		403.675.800,00	526.729.000,00	-	-		97,62	99,23	0,00	0,00		58.660.803,50	232.601.200,00
Facilitas Partisipasi Masyarakat dalam Pengolaian Keleayaan Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif	413.510.000,00	530.831.607,00	-	-		403.675.800,00	526.729.000,00	-	-		97,62	99,23	0,00	0,00		58.660.803,50	61.526.600,00

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013–2033 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 disebutkan bahwa Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah provinsi untuk pengembangan potensi pariwisata dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengembangkan potensi pariwisata;
- Mengembangkan obyek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
- Meningkatkan jalur perjalanan wisata;
- Mengembangkan jenis wisata alam yang ramah lingkungan;
- Mempertahankan kawasan situs budaya sebagai potensi wisata

Terkait dengan perencanaan program, maka strategi yang perlu dilakukan adalah pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2019-2034 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 556/042/RO.ADM.EKON-G.ST/2018 tentang Badan Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Pariwisata Sulawesi Tengah Tahun 2018-2021.

Dalam Perda tersebut dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan

usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Sedangkan dalam Keputusan Gubernur dinyatakan bahwa pembentukan Badan Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah agar terjalin koordinasi intensif antar perangkat daerah agar pembangunan kepariwisataan lebih terarah dan fokus sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat merumuskan prioritas dan rencana aksi pembangunan dan pengembangan pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Perencanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata Sulawesi Tengah memerlukan sebuah analisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal.

BAB - III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 *Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah*
- 3.2 *Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih*
- 3.3 *Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah*
- 3.4 *Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*
- 3.5 *Penentuan Isu-isu Strategis*





BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Gambaran permasalahan pembangunan pariwisata beserta faktor yang mempengaruhinya dapat diidentifikasi melalui uraian permasalahan yang paling krusial tentang pelayanan dasar bidang kepariwisataan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui penilaian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang belum mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah maupun RPJMD Tahun 2021-2026. Berdasarkan pada hasil kajian RPJMD Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang berkaitan dengan urusan pariwisata yang berpotensi untuk menghambat pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah "Dinas Pariwisata" Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Sulawesi Tengah	1.1 Masih Rendahnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.1.1 Belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata
			1.1.2. Belum Optimalnya pengelolaan Kawasan strategis pariwisata

			1.1.3. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata prioritas
			1.1.4. Belum adanya penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota
		1.2. Masih Rendahnya Pemasaran Pariwisata	1.2.1. Belum berkembangnya dan masih terbatasnya jaringan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri
			1.2.2. Belum optimalnya promosi daya tarik destinasi dan Kawasan strategis pariwisata
		1.3. Masih rendahnya sumber daya manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.3.1. Masih rendahnya kapasitas Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			1.3.2. Masih rendahnya kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
2.	Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Sulawesi Tengah	2.1 Belum berkembangnya sumber daya Ekonomi Kreatif	2.1.1. Belum tersedianya sarana dan prasarana Kota Kreatif 2.1.2. Belum berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Melalui implementasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata tersebut akan sangat berdampak pada pencapaian Visi dan Misi serta program prioritas unggulan kemasyarakatan yang sudah dicanangkan oleh Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode Tahun 2021 - 2026, yaitu:

VISI: “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

MISI:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM;
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;

5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan;
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan Maupun di Dalam Provinsi Sulteng dan di Luar Provinsi bertetangga;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan Dijalankan Secara Sistimatis dan Digital;
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar Terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Beberapa permasalahan yang mungkin dapat menghambat pencapaian Visi/Misi Gubernur tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan isu-isu strategis dengan menganalisis lingkungan internal berupa Kekuatan (*strengths*), Kelemahan (*weaknesses*), serta juga memperhatikan kondisi eksternal yang mempengaruhi pengembangan pariwisata daerah Sulawesi Tengah, baik secara langsung maupun tidak langsung berupa peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

No.	Visi dan Misi	Tusi Dispar Prov. Sulteng	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju	Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan		

		Pemerintah Daerah di Bidang Pariwisata, Azas Ekonomi dan Tugas Pembantuan		
	Misi 3 : Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan		Diversifikasi produk wisata masih sangat terbatas di destinasi pariwisata	Memiliki potensi wisata alam dan budaya yang beragam
			Kecenderungan degradasi lingkungan pada kawasan destinasi pariwisata cukup tinggi	Dibukanya jalur-jalur transportasi baik darat, laut dan udara serta beberapa Kabupaten telah memiliki Bandar Udara
			Daya saing Daya Tarik Wisata di Sulawesi Tengah lebih rendah dibandingkan di daerah lain .	Posisi Sulawesi Tengah berada pada jalur yang strategis berada pada dua pintu masuk wisatawan internasional yaitu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara
			Penetapan penataan kawasan pariwisata yang tidak tegas	Pindahnya Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur
			Kondisi Daerah Sulawesi Tengah rentan terhadap Bencana Alam	Taman Nasional Lore Lindu dan Kepulauan Togean telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer
			Terbatasnya sarana	Banyaknya Eks-wisatawan

			transportasi umum ke destinasi pariwisata	Jawa-Bali yang mencari destinasi wisata alternatif
			Strategi pemasaran belum focus, belum tajam, belum terarah dan belum terukur	Partisipasi Kalangan milenial yang cukup membantu dalam promosi
			Kualitas penyelenggaraan event masih rendah	Memiliki event dan potensi event yang cukup banyak
			Promosi negative (hal-hal yang melukai perasaan wisatawan) masih berlangsung dan menjadi potensi konflik antar warga dengan pelaku usaha pariwisata seperti kegiatan ekonomi yang destruktif, sampah dan sikap warga	Tren kunjungan wisatawan yang lebih cenderung beralih ke Eco Tourism
			Belum optimalnya pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Besarnya Potensi Sumber Daya Manusia yang tersedia
			Kurang optimalnya fasilitasi terhadap pelaku usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Banyaknya Potensi Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Potensi Sumber Daya Alam (SDA)	Tingginya potensi Usaha

			yang melimpah namun belum dimanfaatkan secara maksimal dari sisi kreatifitas untuk mengangkat ekonomi kerakyatan sebagai sumber ekonomi baru	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Rendahnya daya saing SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyebabkan rendahnya daya saing produk	Bertumbuhnya usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif
			Banyak kandidat di pasar tenaga kerja tetapi sangat sulit menemukan yang memiliki keterampilan spesifik yang dibutuhkan	Tingginya potensi SDM yang tersedia berdasarkan angka pencari kerja
			Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mengakibatkan persaingan tenaga kerja di kawasan ASEAN akan lebih kompetitif	Sistem kompensasi dan reward karyawan/SDM yang memuaskan pada industri pariwisata

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Ditinjau dari aspek permasalahan pelayanan bidang Pariwisata di Daerah Sulawesi Tengah dalam kaitannya dengan sasaran jangka menengah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, ada beberapa hal yang perlu dicermati terutama dalam hubungannya dengan target capaian Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran RPJMD Sulawesi Tengah, khususnya bidang pariwisata, perlu dikemukakan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong strategis yang signifikan berpengaruh pada pelayanan OPD seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.3
Telaah Renstra K/L

No.	Sasaran Renstra K/L	Tusi Dispar Prov. Sulteng	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi	Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pariwisata, Azas Ekonomi dan Tugas Pembantuan	Kualitas kemampuan SDM pariwisata belum optimal disebabkan karena tenaga ahli profesional sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman belum tersedia secara memadai	Adanya dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan pariwisata di daerah Sulawesi Tengah
2.	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi			

3.	Menurunnya Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan		Manajemen kerja sama secara terpadu lintas sektor terkait belum terlaksana secara optimal dan terkesan masih parsial dalam upaya pengembangan pariwisata.	Adanya komitmen pemerintah daerah bersama jajaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengembangkan pariwisata daerah Sulawesi Tengah
				Hubungan kerja sama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pariwisata.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Ditinjau dari aspek kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No.	Kebijakan TRW / KLHS	Tusi Dispar Prov. Sulteng	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
I.	RTRW			
	Pola Ruang dan Struktur Ruang RTRW	Dinas Pariwisata mempunyai tugas		Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

		melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pariwisata, Azas Ekonomi dan Tugas Pembantuan		Sulawesi Tengah mengakomodir dan sangat mendukung terwujudnya pembangunan pariwisata dan yang berwawasan lingkungan
	Program Indikatif		Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pengembangan daya tarik wisata Sulawesi Tengah	Adanya Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026.
II.	KLHS			
	Permasalahan dan Isu Strategis		Adanya pra anggapan bahwa pengembangan pariwisata berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah B3, sampah dan air limbah	Telah tersedianya hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah
			Pengembangan pariwisata berpotensi menyebabkan perubahan perilaku masyarakat lokal dan konflik social	

	Skenario dan Rekomendasi			Adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 menindak lanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
				Telah tersedianya KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan dan telaahan Visi dan Misi Pembangunan Pariwisata sasaran jangka menengah sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka sudah tergambar dengan jelas tentang pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Dari gambaran pelayanan tersebut bila ditinjau dari aspek implikasi RTRW dan KLHS, dapat dikemukakan hal-hal penting yang akan menjadi agenda prioritas dalam pembangunan pariwisata daerah Sulawesi Tengah. Beberapa isu strategis yang perlu dikemukakan yaitu:

1. Pemulihan dan perbaikan sarana prasarana pada obyek wisata yang terdampak bencana; Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam peruntukan pariwisata yang belum optimal;
2. Pengembangan obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing secara regional, nasional dan internasional;

3. Perlunya penyusunan berbagai penelitian dan kajian tentang potensi pariwisata daerah;
4. Pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di pedesaan;
5. Pembentukan Badan Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan dapat merumuskan rencana aksi dan tindak lanjut untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata Sulawesi Tengah;
6. Pembangunan pariwisata daerah mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan berdasarkan KLHS;
7. Peningkatan event bernuansa budaya dan pariwisata secara kuantitas dan kualitas.
8. Peningkatan kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur bidang pariwisata, mitra usaha pariwisata dan tenaga kerja pariwisata serta mendorong pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja sektor pariwisata;
9. Peningkatan kreatifitas dan kualitas bagi pelaku ekonomi kreatif, dan mitra usaha ekonomi kreatif;
10. Mendorong bertumbuhnya usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
11. Mendorong peningkatan investasi dan kemitraan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
12. Pembuatan paket wisata dan peningkatan promosi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis digital;
13. Peningkatan kemitraan pemasaran di antara para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, baik antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan swasta maupun antar pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif di sektor swasta;
14. Koordinasi dan sinkronisasi data-data kepariwisataan dan ekonomi kreatif lintas sektoral maupun antar Kabupaten/Kota;

15. Pengembangan 2 (Dua) Taman Nasional dan 2 (Dua) Cagar Biosphere Lore Lindu dan Kepulauan Togean;
16. Pengembangan Potensi Geopark Danau Poso, Geopark Lempeng Batu Purba (Pulo Dua) dan Geopark Sesar Palu Koro;
17. Pengembangan warisan Budaya Kawasan Cagar Budaya Megalitik Lore Lindu menjadi warisan Budaya Dunia;
18. Peningkatan pengembangan Pariwisata mendukung pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur;
19. Percepatan Penyelamatan Danau Poso sebagai salah satu Danau Prioritas Nasional.



BAB - IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 *Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah*





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

a. Tujuan Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan yaitu:

Tujuan I : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Perekonomian Daerah, dengan indikator tujuan yaitu :

1. Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata;
2. Nilai Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif.

Tujuan II : Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, dengan indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi

b. Sasaran Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :
Sasaran I yang ingin dicapai melalui Tujuan I yaitu :

1. Meningkatnya nilai tambah Sektor Pariwisata;
2. Meningkatnya jumlah arus kunjungan wisatawan nusantara;
3. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif.

Dengan Indikator sasaran yaitu :

1. Nilai Tambah Sektor Pariwisata;
2. Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara;
3. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif.

Sasaran II yang ingin dicapai melalui tujuan II yaitu:

1. Capaian Realisasi Anggaran;
2. Nilai SAKIP Dinas Pariwisata;
3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat;

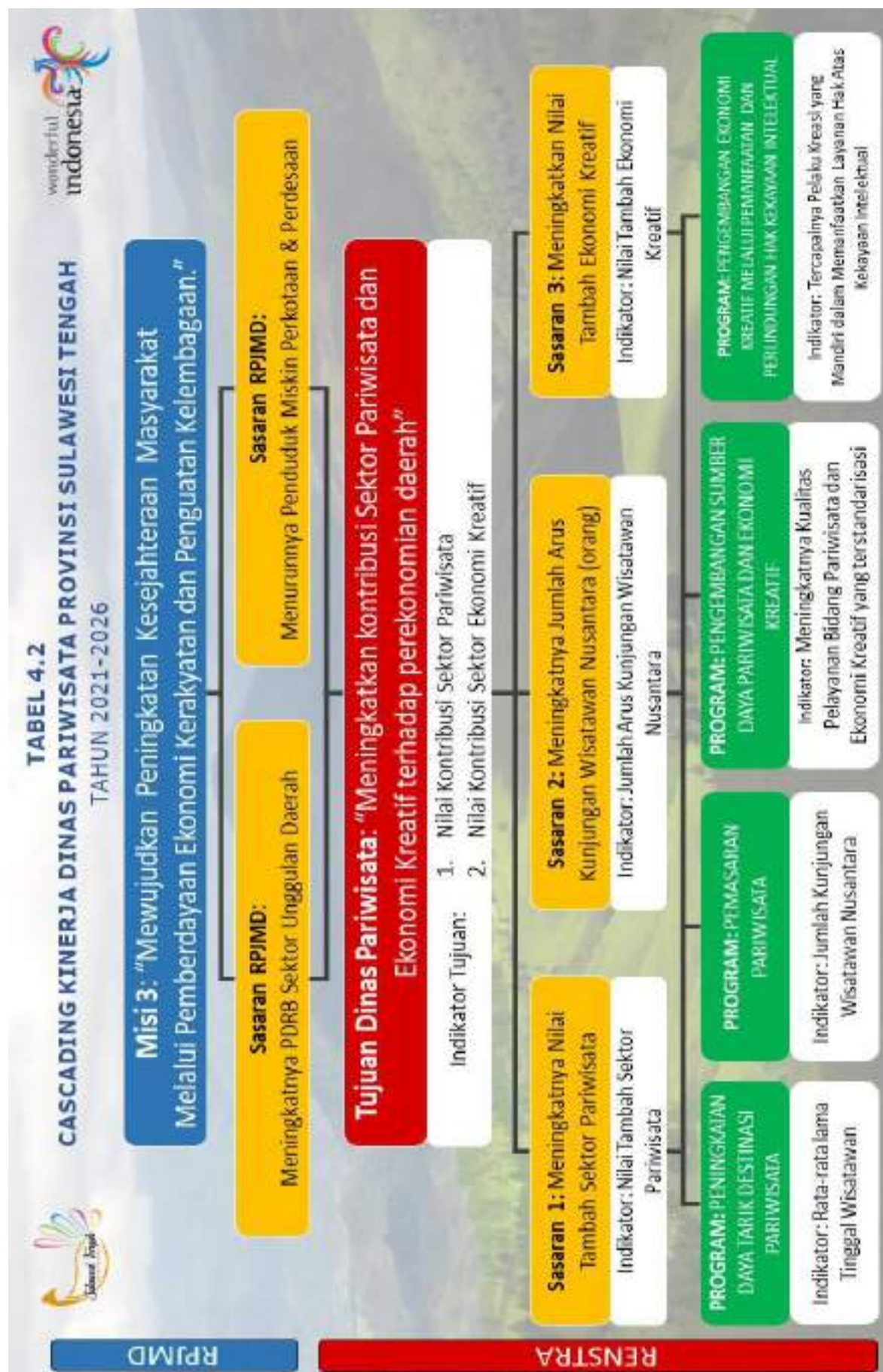
Dengan Indikator sasaran yaitu :

1. Realisasi Anggaran;
2. Nilai SAKIP Dinas Pariwisata;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat.

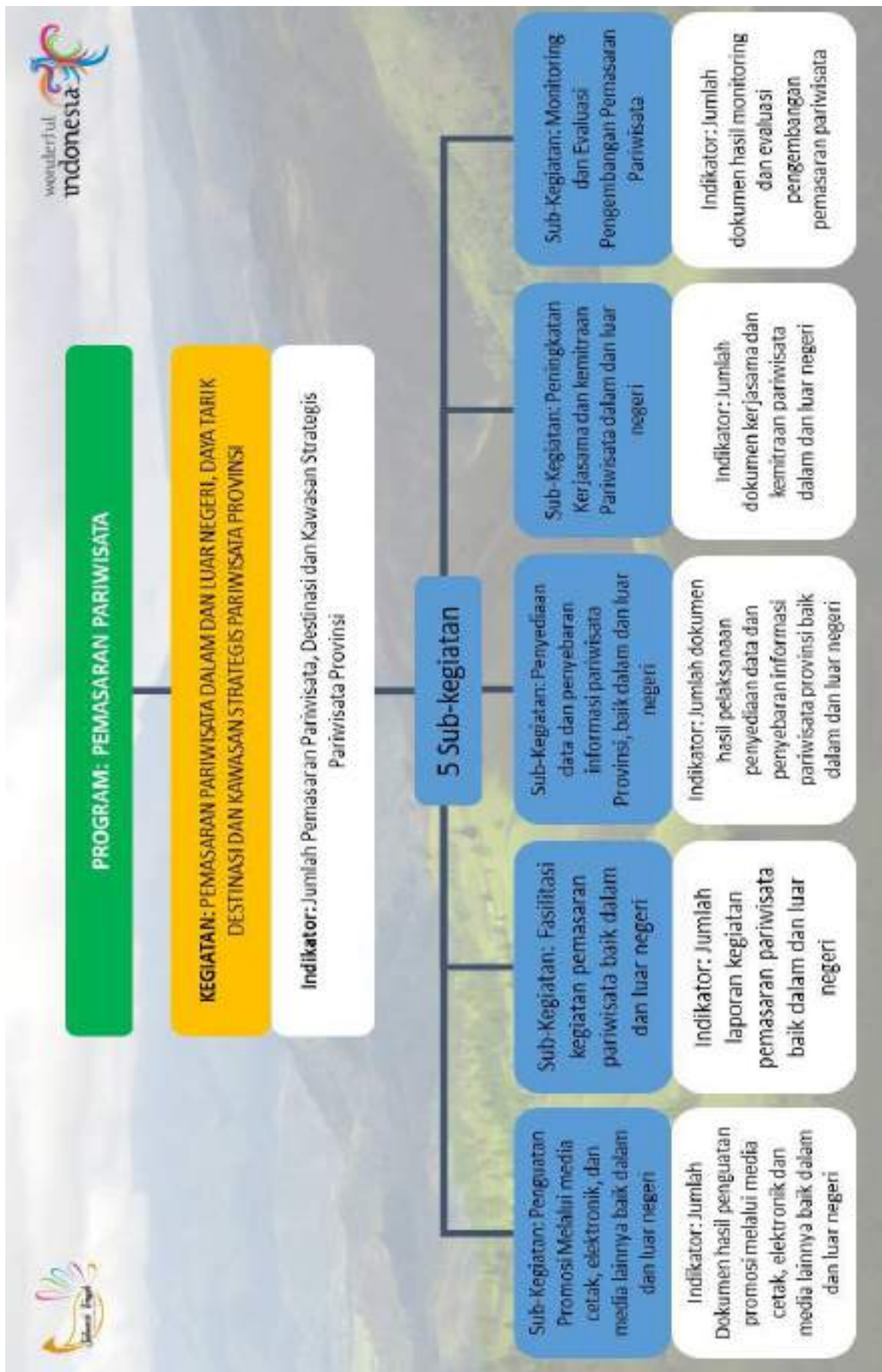
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

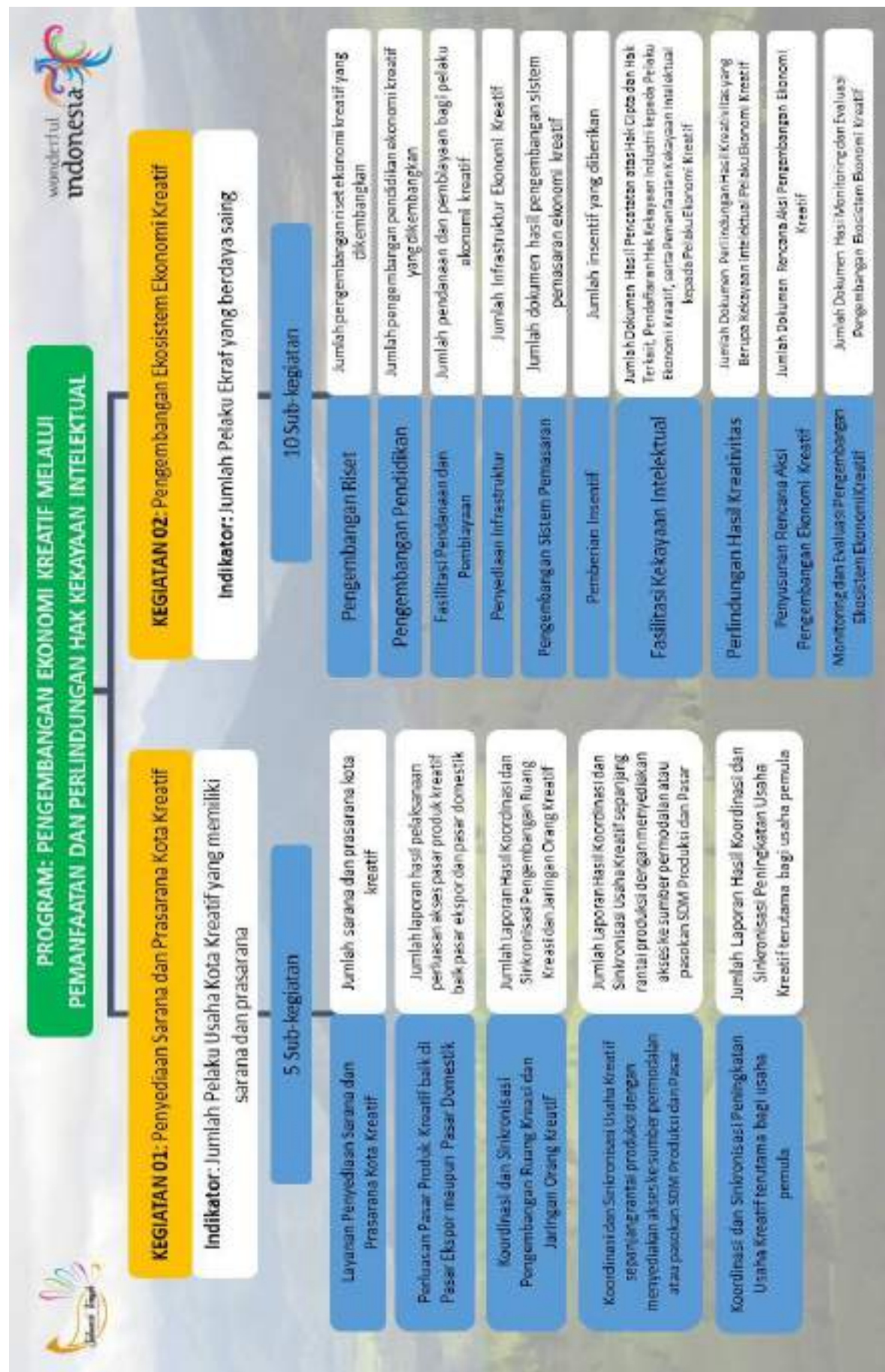
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

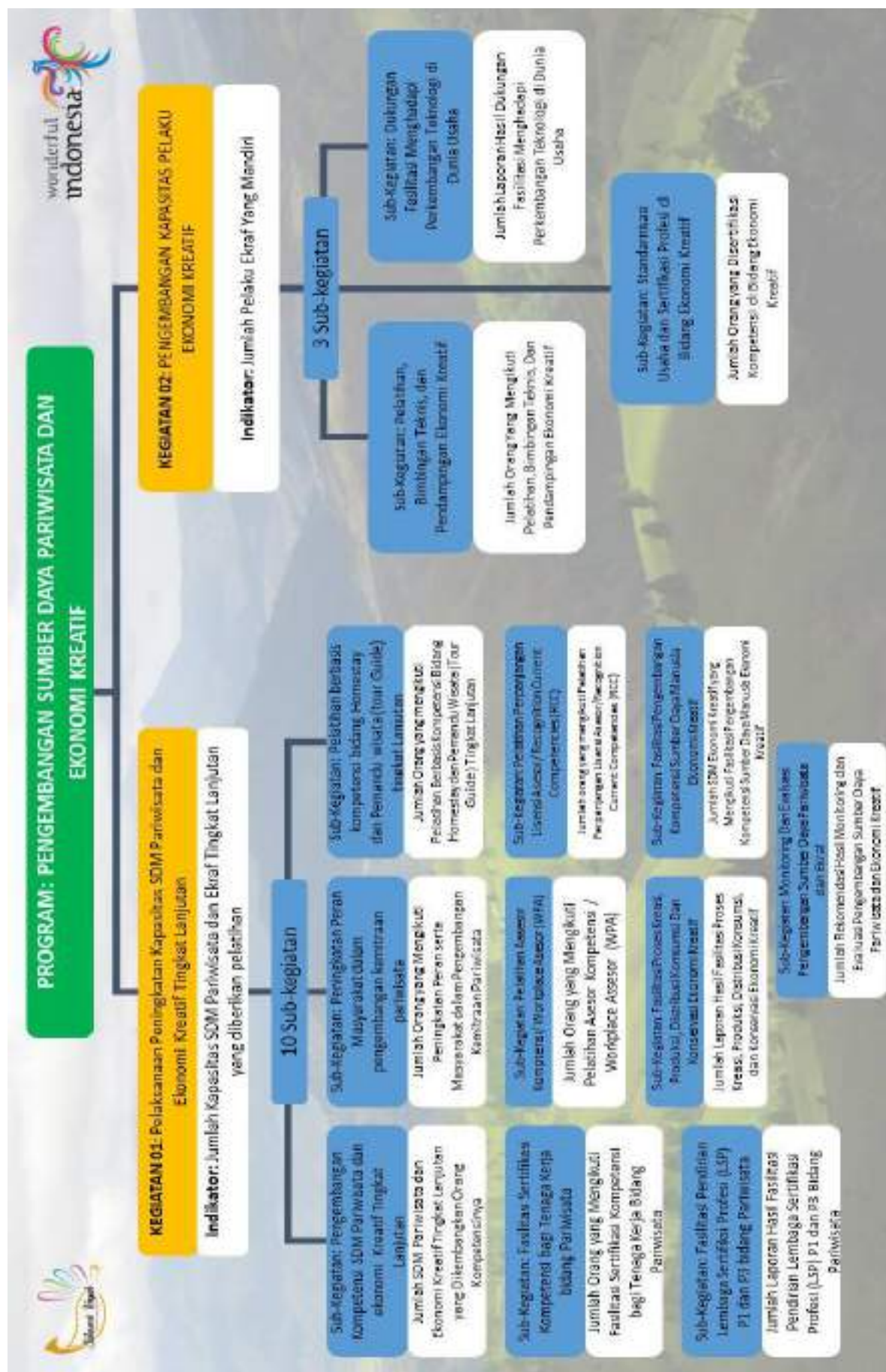
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian daerah		1. Nilai Kontribusi Sektor Pariwisata	Persentase	0,42	0,44	0,46	0,48	0,51
			2. Nilai Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif	Persentase	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35
			1. Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Persentase	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
2.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Persentase	1.427.237	1.926.769	2.119.446	2.225.419	2.336.689
			2. Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Persentase	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,5	66,5	68,5	70	71
2.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	1. Capaian realisasi anggaran	Realisasi anggaran	%	92%	97%	98%	98%	98%
			2. Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	Angka	80	82	84	86	88
			3. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	85	88,5	90	92













BAB - V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan kepariwisataan adalah tugas dan tanggung jawab Pemerintah, Swasta dan seluruh Masyarakat. Keberhasilan pembangunan pariwisata sangat ditentukan oleh adanya kerjasama dan keterpaduan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga harus dilakukan secara terintegrasi. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata Sulawesi Tengah diperlukan langkah-langkah strategis dan arah kebijakan pembangunan pariwisata daerah Sulawesi Tengah yaitu:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2021-2026

VISI	Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju				
	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Uraian
Misi 2 Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM					
2 Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi	2. Indeks Reformasi Pada Birokrasi Pada Dinas Pariwisata Prov. Sulteng	2.1.1 Meningkatkan a capaian realisasi anggaran Dinas Pariwisata Prov. Sulteng	2.1.1.1 Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Prov. Sulteng	2.1.1.1.1 Meningkatkan Kinerja Dinas Pariwisata Prov. Sulteng	2.1.1.1. Mengoptimalkan Perencanaan, 1.1 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Pariwisata Prov. Sulteng 2.1.1.1.1. Meningkatkan Kinerja 1.2 Administrasi Dinas Pariwisata Prov. Sulteng
		2.1.2 Meningkatkan a Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Prov. Sulteng	2.1.2.1 Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Prov. Sulteng	2.1.2.1.1 Meningkatkan pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian	2.1.2.1. Mengoptimalkan Administrasi 1.1 Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata Prov. Sulteng 2.1.2.1. Menata Administasi 1.2 Kepegawaian pada Dinas Pariwisata Prov. Sulteng
					2.1.2.1. Mengelola secara sistematis 1.3 dan terencana Administrasi umum Dinas Pariwisata Prov. Sulteng 2.1.2.1. Menata pengadaan barang milik 1.4 daerah berdasarkan regulasi yang ada 2.1.2.1. Meningkatkan penataan 1.5 pemilihan barang milik daerah pada Dinas Pariwisata Prov. Sulteng
		2.1.3 meningkatkan a indeks kepuasan masyarakat	2.1.3.1 indeks kepuasan masyarakat	2.1.3.1.1 meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	2.1.3.1. meningkatkan kinerja 1.1 operasional prosedur (SOP) pelayanan 2.1.3.1. meningkatkan kinerja 1.2 pelayanan masyarakat berbasis informasi teknologi (IT)

Misi 3 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan					
1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah	1. Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	1.1.1 Meningkatkan Daya Saing Pariwisata	1.1.1.1 Indeks Daya Saing Pariwisata	1.1.1.1.1 Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.1.1.1. Meningkatkan Kapasitas 1.1 Pengelolaan destinasi pariwisata 1.1.1.1. Meningkatkan pengelolaan kawasan strategis pariwisata 1.1.1.1. meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi pariwisata 1.1.1.1. meningkatkan pengembangan usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota
				1.1.1.1.2 Meningkatkan pemasaran pariwisata	1.1.1.1. mengembangkan dan memperluas jaringan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri 1.1.1.1.1. Mempromosikan potensi destinasi dan kawasan strategi pariwisata
		1.1.2 meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata	1.1.2.1 nilai tambah sektor pariwisata	1.1.2.1.1 Meningkatkan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1.1.2.1. meningkatkan kapasitas sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif
	1. kontribusi sektor ekonomi kreatif	1.2.1 meningkatkan usaha ekonomi kreatif	1.2.1.1 pertumbuhan usaha ekonomi kreatif	1.2.1.1.1 meningkatkan pertumbuhan usaha ekonomi kreatif	1.1.2.1. meningkatkan pelatihan dan pendampingan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif 1.2.1.1. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kota kreatif



BAB - VI

RENCANA
DAN PROGRAM
KEGIATAN
SERTA PENDANAAN





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk merealisasikan Visi dan Misi Pembangunan Pariwisata Sulawesi Tengah, telah disusun beberapa rencana program dan kegiatan beserta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan pada periode Tahun 2021 - 2026. Rencana program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan sasaran-sasaran strategis berdasarkan RPJMD dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

6.1 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Pengembangan sumber daya pariwisata diarahkan untuk memberikan solusi terhadap seluruh permasalahan dan tantangan pengembangan pariwisata, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Beberapa hal pokok yang sangat mendasar dan perlu mendapat perhatian adalah peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata maupun Ekonomi Kreatif melalui pendidikan dan pelatihan formal dan non formal agar berdaya saing tinggi dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Beberapa hal yang mendasari kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu :

- a) Perlunya Mengembangkan Kualitas SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang berkualitas dan kompeten dibidangnya.
- b) Meningkatkan peran SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai ujung tombak pembinaan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah.
- c) Memberdayakan masyarakat lokal dalam upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.

- d) Pengembangan pariwisata daerah perlu dilakukan berdasarkan konsep dasar yang meliputi perwilayahan pengembangan pariwisata, pemanfaatan tata ruang, serta pengembangan produk wisata.

6.2 Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai kegiatan yang dihimpun dalam satu bentuk perencanaan berdasarkan potensi yang tersedia. Penetapan program dilakukan berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi serta kebijakan yang diharapkan akan terwujud. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan melalui program jangka pendek (tahunan) serta program jangka menengah (lima tahun) yang di *break down* dalam bentuk kegiatan yaitu:

▪ Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan:

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi;
2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

3. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan:

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan:

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan:

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan;
2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2021-2026 tertera pada Tabel 6.1 yang memuat tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)		LOKASI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							2022			2023			2024			2025			2026			Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7		0,42		0,44	0,46	0,48		0,51		0,51		0,51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah DTW di KSP yang terstandar pengelolannya	DTW	-	15	50.000.000	15	500.000.000	16	600.000.000	17	700.000.000	17	700.000.000
3.26.02.1.2.01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	-	12	100.000.000								
3.26.02.1.2.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	-	1	100.000.000	1	100.000.000.000	1	100.000.000.000	1	100.000.000.000		
3.26.02.1.2.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Kawasan	-	1	75.000.000	1	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
3.26.02.1.2.04	Pengadaan Pemeliharaan Reklamasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	10	5	50.000.000	5	50.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000
3.26.02.1.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
3.26.02.1.01.06	Pembentukan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pembentukan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan	-	1	75.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
3.26.02.1.01.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi	-	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang terstandar pengelolannya	DPP	6	15	1.374.810.350	9	600.000.000	10	800.000.000	11	1.200.000.000	12	1.200.000.000
3.26.02.1.03.01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang ditetapkan	Lokasi	1	1	23.500.000	12	100.000.000	-	-	-	-	-	-
3.26.02.1.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	2	1	283.560.000	1	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
3.26.02.1.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (inisiasi, berkembang, pematangan, revisi/ulas)	Lokasi	-	3	142.438.175	4	150.000.000	5	200.000.000	6	250.000.000	7	350.000.000
3.26.02.1.03.04	Pengadaan Pemeliharaan Reklamasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Unit	6	10	822.125.000	10	100.000.000	10	100.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000
3.26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	1	103.087.175	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

3.26.02.1.03.06	Pembinaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-	-	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
3.26.02.1.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-	-	15	-	-	100.000.000	15	150.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000
3.26.04	Penerapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Pariwisata Lintas TDUP	Orang	60	2	86.910.000	236.060.000	2	209.660.000	2	262.910.000	2	202.660.000	2	202.660.000
3.26.02.1.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.02.1.04.02	Penerbitan TDUP Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.02.1.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.02.1.04.04	Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	-	2	86.910.000	236.060.000	2	209.660.000	2	262.910.000	2	202.660.000	2	202.660.000
3.26.02.1.04.05	Facilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperoleh standarisasi dan sertifikasi	Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.03	PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	713.618	1.427.237	1.233.000.000,00	1.384.266.220,06	2.119.446	1.463.234.036,41	2.225.419	1.830.011.939,19	2.336.889	2.156.760.328,62	2.336.889	2.156.760.328,62
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pemasaran Pariwisata Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi	Kegiatan Promosi	-	9	1.233.000.000,00	1.384.266.220,06	7	1.463.234.036,41	8	1.830.011.939,19	9	2.156.760.328,62	9	2.156.760.328,62
3.26.03.1.01.01	Pengaturan Promosi Melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen hasil pengaturan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Dokumen	-	3	138.000.000,00	238.000.000,00	5	238.000.000,00	5	338.000.000,00	5	430.494.108,56	5	430.494.108,56

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026	60
--	-----------

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026	61
--	-----------

3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	120	40	144.978.300	30	290.000.000	20	100.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000
3.26.05.1.01.03	Pelatihan berbasis kompetensi bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Orang	148	20	179.935.700	20	129.390.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000
3.26.05.1.01.04	Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	-	-	150.000.000	20	150.000.000	15	100.000.000	25	250.000.000	25	250.000.000
3.26.05.1.01.05	Pelatihan asesor kompetensi workplace assesor (WPA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Orang	100	-	150.000.000	20	150.000.000	20	171.970.000	20	150.000.000	20	150.000.000
3.26.05.1.01.06	Pelatihan Peningkatan Lisensi Asesor Recognition Current Competencies (RCC)	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	Orang	-	-	130.000.000	18	130.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	198.300.000
3.26.05.1.01.07	Fasilitas Pendidikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendidikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Laporan	-	1	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-
3.26.05.1.01.08	Fasilitas proses kreasi, produksi distribusi konsumsi dan konsesi ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produk Distribusi Konsumsi, dan Konsesi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	1	413.886.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
3.26.05.1.01.09	Fasilitas pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	-	-	100.000.000.00	75	100.000.000.00	75	100.000.000.00	80	113.000.000.00	80	300.000.000
3.26.05.1.01.10	Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.05.1.02	PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Ekraf yang mandiri	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 6

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	3.26.01.1.05	Administrasi Kepagawian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan dan Kepagawian	Indeks	60	80	65.776.000	85	68.440.391	88,5	62.723.923	90	101.084.153	92	124.955.377	92	137.460.915
	3.26.01.1.05.02	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	2	44.771.000	2	46.594.541	2	56.310.634	2	68.803.798	2	86.051.952	2	93.557.147
	3.26.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	71	21.005.000	71	21.855.650	71	26.419.060	71	32.280.355	71	39.903.425	71	43.893.768
	3.26.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	5	14	206.556.234	14	218.044.737	14	263.593.861	14	322.044.733	14	388.065.240	14	437.905.864
	3.26.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	13.034.784	2	13.562.765	2	16.394.531	2	20.031.776	2	24.762.320	2	27.238.562
	3.26.01.1.06.02	Penyediaan Perakitan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5	78.245.000	5	81.414.473	5	98.412.638	5	120.246.435	5	148.642.871	5	163.507.158
	3.26.01.1.06.03	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3	33.447.460	3	34.802.307	3	42.668.611	3	51.401.836	3	63.540.462	3	69.894.530
	3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Disediakan	Laporan	1	4	84.629.000	4	88.265.172	4	106.693.680	4	130.364.686	4	161.150.567	4	177.265.624
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Laporan	6	28	365.930.000	28	380.752.741	28	460.249.344	28	562.359.975	28	695.161.172	28	764.677.289
	3.26.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.26.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.26.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.26.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	28	365.930.000	28	380.752.741	28	460.249.344	28	562.359.975	28	695.161.172	28	764.677.289
	3.26.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB - VII

KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 khususnya yang terkait dengan Visi dan Misi Pembangunan Pariwisata, telah ditetapkan sejumlah indikator kinerja sasaran yang seharusnya dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	IKU RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah							
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,88	6,56	7,08	7,92	8,77	8,77
	Persentase Penduduk Miskin (%)	13,00	12,18	10,84	9,65	8,69	7,90	7,90
2	Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah							
	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Daerah	22,10	21,18	20,51	19,93	19,38	18,89	18,89
	Persentase Penduduk Miskin Perkotaan	8,26	7,31	6,36	5,41	4,46	3,51	3,51
	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	13,65	12,54	11,43	10,32	9,21	8,10	8,10
3	Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah							
	Nilai Tambah Sektor Pariwisata	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
	Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara	713.618	1.427.237	1.926.769	2.119.446	2.225.419	2.336.689	2.336.689
	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

- (*) Persentase dari Sektor Ekonomi Kreatif lebih rendah dari Sektor Pariwisata (kontribusinya sekitar 0,25 persen dari Sektor Pariwisata);
- (*) Belum adanya data riil dari Sektor Ekonomi Kreatif dan sulitnya untuk memilah Sektor Pariwisata.

Tabel 7.2**Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat	Penjelasan	Metodologi
1	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Persentase	Nilai Tambah Sektor Pariwisata	
2	Meningkatnya Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara	
3	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Persentase	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	

BAB - VIII

PENUTUP



VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagai dasar dalam melaksanakan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders*.

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Renstra ini menjadi referensi utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan visi dan misi pembangunan daerah tersebut melalui program, kegiatan dan sub-kegiatan.

Implementasi dalam mewujudkan Renstra ini membutuhkan komitmen dan loyalitas dari seluruh sumberdaya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai kinerja pelayanan perangkat daerah yang tinggi. Sehingga Renstra ini menjadi dokumen penting atau pivotal variabel dalam mengarahkan seluruh instrumen dan elemen perangkat daerah dalam mewujudkannya.

Semoga Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintah (*good governance*) untuk mencapai visi misi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.



